



PUTUSAN

Nomor 639/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arlin Saputra Bin Marlan
2. Tempat lahir : Tanjung Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/2 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kolam Kadir RT.026 RW. 004 Desa Keban
Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara
Enim Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Arlin Saputra Bin Marlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 639/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Mre



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Arlin Saputra Bin Marlan** bersalah telah melakukan tindak pidana "***pencurian dalam keadaan memberatkan***" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **terdakwa Arlin Saputra Bin Marlan** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Smartphone Merek Iphone 12 dengan Nomor imei / Meid : 353042114924215, warna blue.
 - ✓ 1 (satu) unit smartphone Oppo A98 5G dengan Imei 864142061329715, dan Imei 286414206139707, warna hitam elegan.
 - ✓ 1 (satu) unit smartphone Poco X6 5G dengan Imei 1 867837065906460, dan Imei 2 867837065906460, warna putih.
 - ✓ 1 (satu) buah kotak smartphone Poco X6 5G dengan Imei 1 867837065906460, dan Imei 2 867837065906460, warna hitam bertuliskan POCO X6.
 - ✓ 1 (satu) buah kotak Smartphone Merek Iphone 12 dengan Nomor imei / Meid : 353042114924215, warna putih.
 - ✓ 1 (satu) buah kotak smartphone Oppo A98 5G dengan Imei 864142061329715, dan Imei 286414206139707, warna putih

Dikembalikan kepada saksi korban Charyadi Okto Santoso Bin Muklis
4. Menetapkan **terdakwa Arlin Saputra Bin Marlan** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000., (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang sering-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Arlin Saputra Bin Marlan** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di rumah Charyadi Okto Santoso Bin Muklis yang beralamatkan di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu yang telah diuraikan diatas pada saat terdakwa sedang melintas didepan rumah saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis yang beralamatkan di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim terdakwa melihat pintu rumah tidak ditutup rapat karena ada cahaya keluar dari pintu rumah tersebut sehingga terdakwa langsung membuka pintu rumah yang tidak terkunci tersebut lalu langsung masuk kedalam rumah saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis kemudian terdakwa mencari barang-barang yang ada didalam rumah lalu terdakwa menemukan 1 (satu) unit smartphone merk Iphone 12 dengan Nomor imei / Meid : 353042114924215 warna biru, 1 (satu) unit samrtphone merk Oppo A98 5G dengan Imei 864142061329715 dan Imei 286414206139707 warna hitam elegan dan 1 (satu) unit smartphone merk Poco X6 5G dengan Imei 1 867837065906460 dan Imei 2 867837065906460 warna putih yang berada didalam kamar di rumah selanjutnya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis, terdakwa langsung mengambil ketiga jenis handphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana yang dikenakan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Charyadi Okto

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso Bin Muklis mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.000.000.,
(sepuluh juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan
keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik di Polsek Lawang Kidul sehubungan handphone milik Saksi diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya di pemeriksaan penyidik Polsek Lawang Kidul;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di RT 12 (belakang SMK Bina Mulya) Desa Tegal Rejo Kec. Lawang kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tersebut setelah kejadian Sdri Berliana Via Anggeli langsung melakukan pelacakan salah satu unit smartphone Iphone 12 dikarenakan Icloud iphone Sdri Berliana Via Anggeli bertautan dengan icloud smartphone Iphone 12 yang hilang tersebut, setelah di cek iphone 12 yang hilang tersebut dalam keadaan mati tepatnya di jalan Wiroguno Desa Tegal Rejo pada pukul 03.42 WIB, kemudian Sdri Berliana Via Anggeli mengabarkan kepada Saksi bahwa smartphone iphone 12 tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Sdri Berliana Via Anggeli melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lawang Kidul dan ada pemberitahuan di Smartphone iphone Sdri Berliana Via Anggeli melalui email, "BAHWA IPHONE 12 AKTIF DAN BERADA DIJALAN PASAR BARU" lalu setelah itu Saksi dan Sdri Berliana Via Anggeli
- Bahwa memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa Smartphone

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 12 yang hilang tersebut sudah aktif dan bisa dilacak, lalu Saksi dan Sdri Berliana Via Anggeli bersama pihak anggota Polsek Lawang Kidul menuju ketempat titik lokasi;

- Bahwa pada saat ditempat titik lokasi tersebut, Terdakwa sedang memegang Iphone 12 yang hilang tersebut dan pada saat dites untuk membunyikan pelacaknya dan ternyata iphone tersebut berbunyi dan lalu Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Lawang Kidul beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lawang kidul untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Barang barang milik Saksi yang hilang berupa 3 (tiga) unit handphone yaitu:

- 1 (satu) iphone 12 Warna Blue (biru) dengan Imei 353042114924215, warna blue;
- 1 (satu) unit smartphone Oppo A98 5G dengan imei 864142061329715, dan imei 2: 86414206139707, warna hitam elegan;
- 1 (satu) unit smartphone Poco X6 5G dengan imei 1: 867837065906460, dan imei 2: 867837065906460, warna putih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya cara dan alat yang digunakan Terdakwa saat mengambil barang barang milik Saksi tersebut, saat bangun tidur melihat pintu kamar sudah terbuka, merasa curiga Saksi berdiri dan hendak menutup pintu rumah tersebut melihat pintu depan rumah terbuka juga sehingga langsung mengecek barang-barang berharga setelah di cek ternyata 3 (tiga) unit handphone sudah tidak ada lagi di atas tempat tidur Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Berliana Via Anggeli Binti Supriyanto, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polsek Lawang Kidul sehubungan handphone milik saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis diambil Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya di pemeriksaan penyidik Polsek Lawang Kidul;

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di RT 12 (belakang SMK Bina Mulya) Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis tersebut setelah kejadian Saksi Berliana Via Anggeli langsung melakukan pelacakan salah satu unit smartphone Iphone 12 dikarenakan Icloud iphone Saksi Berliana Via Anggeli bertautan dengan icloud smartphone Iphone 12 yang hilang tersebut, setelah di cek iphone 12 yang hilang tersebut dalam keadaan mati tepatnya di jalan Wiroguno Desa Tegal Rejo pada pukul 03.42 WIB, kemudian Saksi Berliana Via Anggeli mengabarkan kepada Saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis bahwa smartphone iphone 12 tersebut sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa pada saat Saksi bersama saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lawang Kidul dan ada pemberitahuan di Smartphone iphone Saksi Berliana Via Anggeli melalui email, "BAHWA IPHONE 12 AKTIF DAN BERADA DIJALAN PASAR BARU" lalu setelah itu Saksi dan saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa Smartphone Iphone 12 yang hilang tersebut sudah aktif dan bisa dilacak, lalu Saksi dan saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis bersama pihak anggota Polsek Lawang Kidul menuju ketempat titik lokasi;

- Bahwa pada saat ditempat titik lokasi tersebut, Terdakwa sedang memegang Iphone 12 yang hilang tersebut dan pada saat dites untuk

- Bahwa membunyikan pelacaknya dan ternyata iphone tersebut berbunyi dan lalu Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Lawang Kidul beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lawang Kidul untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa barang barang milik saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis yang hilang berupa 3 (tiga) unit handphone yaitu:

- 1 (satu) iphone 12 Warna Blue (biru) dengan Imei

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353042114924215, warna blue;

➤ 1 (satu) unit smartphone Oppo A98 5G dengan imei 864142061329715, dan imei 2: 86414206139707, warna hitam elegan;\

➤ 1 (satu) unit smartphone Poco X6 5G dengan imei 1: 867837065906460, dan imei 2: 867837065906460

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya cara dan alat yang digunakan Terdakwa saat mengambil barang barang milik Saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis tersebut karena saat bangun tidur melihat pintu kamar sudah terbuka, merasa curiga Saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis berdiri dan hendak menutup pintu rumah tersebut melihat pintu depan rumah terbuka juga sehingga langsung mengecek barang-barang berharga setelah di cek ternyata 3 (tiga) unit handphone sudah tidak ada lagi di atas tempat tidur Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang barang milik saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis tersebut;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis mengalami kerugian sekira Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik di Polsek Lawang Kidul sehubungan mengambil handphone milik saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya di pemeriksaan penyidik Polsek Lawang Kidul;

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil handphone milik saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah kontrakan di RT 12 (belakang SMK Bina Mulya) Desa Tegal Rejo Kec. Lawang kidul Kab. Muara Enim;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Mre



03.30 WIB, Terdakwa keliling di Desa Tegal Rejo, kemudian ketika melintas dirumah kontrakan tepatnya di RT 12 Desa Tegal Rejo, Kec. Lawang kidul, Kab. Muara Enim melihat pintu rumah tidak ditutup rapat, karena ada cahaya keluar dari pintu rumah tsb;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka pintu pagar karena pintu pagar ditutup dan dikunci, sehingga Terdakwa memanjat pagar tersebut, selanjutnya mendorong pintu rumah, setelah itu masuk kedalam rumah, membuka pintu kamar depan, yang tidak dikunci, dan melihat pemilik rumah sedang tidur, sedangkan 3 (tiga) unit Hp diletakkan disamping kanan pemilik rumah, satu hp Oppo posisi sedang dicas, sehingga Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit hp tersebut setelah itu pulang kerumah;

- Bahwa barang barang milik Sdr Charyadi Okto Santoso Bin Muklis yang Terdakwa ambil berupa 3 (tiga) unit handphone yaitu:

- 1 (satu) iphone 12 Warna Blue (biru) dengan Imei 353042114924215, warna blue;
- 1 (satu) unit smartphone Oppo A98 5G dengan imei 864142061329715, dan imei 2: 86414206139707, warna hitam elegan;
- 1 (satu) unit smartphone Poco X6 5G dengan imei 1: 867837065906460, dan imei 2: 867837065906460, warna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang barang milik saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Smartphone merk Iphone 12 dengan nomor imei / meid : 353042114924215 warna blue;
- 1 (satu) unit smartphone Oppo A98 5G dengan imei 864142061329715, dan imei 2: 86414206139707 warna hitam elegan;
- 1 (satu) unit smartphone Poco X6 5G dengan imei 1: 867837065906460, dan imei 2: 867837065906460, warna putih;
- 1 (satu) buah kotak smartphone Poco X6 5G dengan Imei 1: 867837065906460 dan imei 2: 867837065906460, warna hitam bertuliskan POCO X6;
- 1 (satu) buah kotak Smartphone merk Iphone 12 dengan nomor imei / meid :353042114924215 warna putih;
- 1 (satu) buah kotak smartphone Oppo A98 5G dengan imei 864142061329715, dan imei 2: 86414206139707, warna putih;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis yang beralamatkan di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang melintas di depan rumah saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis yang beralamatkan di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim terdakwa melihat pintu rumah tidak ditutup rapat karena ada cahaya keluar dari pintu rumah tersebut sehingga terdakwa langsung membuka pintu rumah yang tidak terkunci tersebut lalu langsung masuk kedalam rumah saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis kemudian terdakwa mencari barang-barang yang ada didalam rumah lalu terdakwa menemukan 1 (satu) unit smartphone merk Iphone 12 dengan Nomor imei / Meid : 353042114924215 warna biru, 1 (satu) unit samrtphone merk Oppo A98 5G dengan lmei 864142061329715 dan lmei 286414206139707 warna hitam elegan dan 1 (satu) unit smartphone merk Poco X6 5G dengan lmei 1 867837065906460 dan lmei 2 867837065906460 warna putih yang berada di dalam kamar dirumah selanjutnya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis, terdakwa langsung mengambil ketiga jenis handphone tersebut dan memasukannya ke dalam saku celana yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis mengalami kerugian lebih kurang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan keterangan para saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Arlin Saputra Bin Marlan, yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuat yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis yang beralamatkan di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa sedang melintas di depan rumah saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis yang beralamatkan di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim terdakwa melihat pintu rumah tidak ditutup rapat karena ada cahaya keluar dari pintu rumah tersebut sehingga terdakwa langsung membuka pintu rumah yang tidak terkunci tersebut lalu langsung masuk ke dalam rumah saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis kemudian terdakwa mencari barang-barang yang ada didalam rumah lalu terdakwa menemukan 1 (satu) unit smartphone merk Iphone 12 dengan Nomor imei / Meid : 353042114924215 warna biru, 1 (satu) unit samrtphone merk Oppo A98 5G dengan Imei 864142061329715 dan Imei 286414206139707 warna hitam elegan dan 1 (satu) unit smartphone merk Poco X6 5G dengan Imei 1 867837065906460 dan Imei 2 867837065906460 warna putih yang berada di dalam kamar dirumah selanjutnya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis terdakwa langsung mengambil ketiga jenis handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana yang dikenakan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau para Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa sedang melintas di depan rumah saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis yang beralamatkan di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim terdakwa melihat pintu rumah tidak ditutup rapat karena ada cahaya keluar dari pintu rumah tersebut sehingga terdakwa langsung membuka pintu rumah yang tidak terkunci tersebut lalu langsung masuk ke dalam rumah saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis kemudian terdakwa mencari barang-barang yang ada didalam rumah lalu terdakwa menemukan 1 (satu) unit smartphone merk Iphone 12 dengan Nomor imei / Meid : 353042114924215 warna biru, 1 (satu) unit samrtphone merk Oppo A98 5G dengan Imei 864142061329715 dan Imei 286414206139707 warna hitam elegan dan 1 (satu) unit smartphone merk Poco X6 5G dengan Imei 1 867837065906460 dan Imei 2 867837065906460 warna putih yang berada di dalam kamar dirumah selanjutnya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis terdakwa langsung mengambil ketiga jenis handphone tersebut dan memasukannya ke dalam saku celana yang dikenakan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis mengalami kerugian lebih kurang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah sesuai sebagaimana terma ktub didalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matah ari terbit. Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunak an untuk berdiam siang dan malam, untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagai nya. Sedangkan yang dimaksud dengan perkarangan tertutup yaitu sekelilingny a ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis yang beralamatkan di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa sedang melintas di depan rumah saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis yang beralamatkan di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim terdakwa melihat pintu rumah tidak ditutup rapat karena ada cahaya keluar dari pintu rumah tersebut sehingga terdakwa langsung membuka pintu rumah yang tidak terkunci tersebut lalu langsung masuk kedalam rumah saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis kemudian terdakwa mencari barang-barang yang ada didalam rumah lalu terdakwa menemukan 1 (satu) unit smartphone merk Iphone 12 dengan Nomor imei / Meid : 353042114924215 warna biru, 1 (satu) unit samrtphone merk Oppo A98 5G dengan Imei 864142061329715 dan Imei 286414206139707 warna hitam elegan dan 1 (satu) unit smartphone merk Poco X6 5G dengan Imei 1 867837065906460 dan Imei 2 867837065906460 warna putih yang berada di dalam kamar dirumah selanjutnya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Charyadi Okto Santoso Bin Muklis, terdakwa langsung mengambil ketiga jenis handphone tersebut dan memasukannya ke dalam saku celana yang dikenakan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Smartphone merk Iphone 12 dengan nomor imei / meid :353042114924215 warna blue, 1 (satu) unit smartphone Oppo A98 5G dengan imei 864142061329715, dan imei 2: 86414206139707 warna hitam elegan, 1 (satu) unit smartphone Poco X6 5G dengan imei 1: 867837065906460, dan imei 2: 867837065906460, warna putih, 1 (satu) buah kotak smartphone Poco X6 5G dengan Imei 1: 867837065906460 dan imei 2: 867837065906460, warna hitam bertuliskan POCO X6, 1 (satu) buah kotak Smartphone merk Iphone 12 dengan nomor imei / meid :353042114924215 warna putih, 1 (satu) buah kotak smartphone Oppo A98 5G dengan imei 864142061329715, dan imei 2: 86414206139707, warna putih, oleh karena milik saksi *Charyadi Okto Santoso Bin Muklis*, maka dikembalikan kepada saksi *Charyadi Okto Santoso Bin Muklis*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arlin Saputra Bin Marlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Smartphone merk Iphone 12 dengan nomor imei / meid :353042114924215 warna blue;
- 1 (satu) unit smartphone Oppo A98 5G dengan imei 864142061329715, dan imei 2: 86414206139707 warna hitam elegan;
- 1 (satu) unit smartphone Poco X6 5G dengan imei 1: 867837065906460, dan imei 2: 867837065906460, warna putih;
- 1 (satu) buah kotak smartphone Poco X6 5G dengan Imei 1: 867837065906460 dan imei 2: 867837065906460, warna hitam bertuliskan POCO X6;
- 1 (satu) buah kotak Smartphone merk Iphone 12 dengan nomor imei / meid :353042114924215 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi *Charyadi Okto Santoso Bin Muklis*;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Agung Viogama Prananda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Mre